

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang berbentuk bank dan *nonbank* yang memiliki spirit Islam dalam pelayanannya maupun produk-produknya. Pelaksanaannya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawas Syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah keberadaannya sudah diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat muslim.

Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan operasionalnya menggunakan akad yang berprinsip syariah. Akad sendiri adalah pertalian ijab qabul dari pihak pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariah, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.¹ Akad merupakan keterkaitan dimana akan bertujuan melahirkan akibat hukum baru.

Penggunaan akad pada Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi berbagai macam, diantaranya: *al-Ijarah* (sewa-menyewa), *al-Wakalah* (pemberian kuasa), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Wadi'ah* (titipan), *al-Qardl* (pinjam mengganti), *al-Rahn* (Gadai), *al-Syirkah* (persekutuan), *al-Murabahah*, dan *al-Mudharabah*. Akad yang sering digunakan oleh *Baitul*

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33

Mal wat Tamwil (BMT) maupun lembaga keuangan syariah lainnya kepada calon anggota yaitu *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. Hal ini karena akad-akad tersebut di samping mudah dijalankan juga memberi keuntungan kepada anggota maupun lembaga.

Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antar investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.²

Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.³ *Musyarakah* merupakan dasar kedua dari konsep *Profit and Loss Sharing* dalam perbankan Islam.

Murabahah secara umum adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁴ Dalam dunia lembaga keuangan penggunaan akad *murabahah* melibatkan tiga pihak, A, B, C. Pihak A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B tidak

² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 77.

³ M. Yazid Afandi, *Op. Cit*, hlm. 120.

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Pers, 2014), hlm. 200.

memiliki barang-barang dimaksud tetapi dia berjanji untuk membelikannya dari pihak ketiga, yaitu C. B adalah perantara, dan kontrak *murabahah* adalah antara A dan B. Perlu diingat bahwa untuk harga asli dan laba harus diketahui oleh pihak A dan B.

Penelitian ini lebih fokus ke Lembaga Keuangan Syariah *nonbank*, yaitu lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS). Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.⁵

Koperasi sendiri bertujuan membantu masyarakat yang ingin menyimpan uangnya maupun meminjam uang untuk mengembangkan usahanya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk tolong menolong kepada sesama manusia dalam hal kebaikan dan taqwa sangat dianjurkan untuk keberlangsungan hidup, karena pada dasarnya manusia sendiri merupakan makhluk sosial. Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 4 (empat) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤﴾

⁵ <http://just-for-duty.blogspot.co.id/2012/01/koperasi-syariah-pengertian-prinsip.html>, diakses pada 15 Maret 2016.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah: 2).

Salah satu koperasi yang penulis jadikan penelitian ialah Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia yang bertempat di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Koperasi tersebut menawarkan berbagai macam produk baik itu berbentuk penghimpunan dana maupun pembiayaan, salah satu produk dari penghimpunan dana yaitu produk Simpanan Berjangka. Simpanan Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁶

Simpanan Berjangka yang diperbolehkan secara syariah ada dua macam, yaitu Simpanan Berjangka yang berakad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. *Wadi'ah* diartikan memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya tidak untuk dikuasai, akan tetapi dipelihara karena ada suatu hal.⁷ *Wadi'ah* ada dua yaitu *wadi'ah yad damamah* (dimana pihak lembaga dapat memanfaatkan harta yang dititipkan atau disimpan anggota atau nasabah dan pihak pengelola dapat memberikan bonus secara sukarela kepada anggotanya dan bertanggungjawab penuh atas harta tersebut). Sedangkan *Wadi'ah yad al-Amanah* (pihak yang di beri amanat tidak boleh

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 351.

⁷ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 193.

menggunakan harta titipan dan tidak bertanggungjawab atas kehilangan harta tersebut).

Simpanan Berjangka yang diperbolehkan selanjutnya yaitu Simpanan Berjangka *mudharabah*. *Mudharabah* diartikan kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dimana pihak pengelola mengelola modal, jika hasil mengelola modal mendapatkan keuntungan maka akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan di awal akad.⁸ Kebolehan Simpanan Berjangka *mudharabah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dimana Dewan Syariah Nasional MUI membolehkan lembaga syariah menjalankan produk Simpanan Berjangka asal dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan”. (HR. Ibnu Majah Dari Shuhaib).⁹

KSPS BMT Logam Mulia dalam menjalankan produk Simpanan Berjangka menggunakan akad *mudharabah* lebih spesifiknya yaitu *mudharabah al-muthlaqah*, karena anggota yang notabennya sebagai *shahibul maal* tidak membatasi *mudharib* dalam pengelolaan dananya.

⁸ *Ibid*, hlm. 101.

⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96.

Simpanan Berjangka di Koperasi tersebut praktiknya memberikan dua variasi jangka waktu, yaitu 6 bulan dan 12 bulan.¹⁰

Secara teoritis nisbah bagi hasil *mudharabah* ditentukan diawal akad berdasarkan prosentase dari keuntungan hasil pengelolaan modal oleh *mudharib*. Misalnya 30%:70%, 50:50%, 60%:40% dari keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang penulis temukan di koperasi tersebut, bagi hasilnya itu menggunakan perhitungan dari prosentase jumlah uang yang di simpan. Hal demikian menurut hipotesa penulis, praktik tersebut menyimpang dari konsep bagi hasil *mudharabah* menurut hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian berkenaan dengan praktik bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia. Judul yang penulis paparkan yaitu “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan).”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Agus Suryono selaku Kepala KSPS Logam Mulia pada tanggal 7 Maret 2016.

1. Bagaimana Praktik bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan fokus permasalahan yang tertulis di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, diantaranya:

1. Tujuan

- a. Untuk memberikan gambaran bagaimana praktik pelaksanaan bagi hasil akad *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji dari segi hukum Islam mengenai praktik bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat bagi lembaga dan bagi masyarakat.

a. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau masukan kepada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Maal wat-Tamwil Logam Mulia mengenai sistem lembaga syariah yang sesuai fiqih, khususnya lembaga koperasi dalam menjalankan aktifitas produk Simpanan Berjangka.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan akademisi serta praktisi mengenai pola penerapan bagi hasil dalam Simpanan Berjangka (deposito) yang berlabel syariah. Disamping itu juga bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang praktik bagi hasil pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia, maka penulis berusaha menelusuri dan menelaah baik melalui karya tulis ilmiah maupun skripsi yang sudah ada. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan karena untuk menghindari kesan plagiat dan juga menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini, diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghofir Ismail (2009) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Deposito Wadi'ah (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU*

Adiwerna). Skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktik bagi hasil deposito wadiah di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam, karena akad yang dipakai *wadi'ah yad damamah* tidak sesuai. Padahal dalam kerjasama yang berakad *wadi'ah yad damamah* tidak mengenal bagi hasil, karena dalam akad *wadi'ah yad damamah* hanya mengenal pemberian bonus atau hibah bagi penitip.¹¹

Kedua, Nugroho Heri Pramono (2013) dengan judul, “*Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*”. Maksud dari penelitian tersebut adalah bahwa deposito mudharabah itu bentuk investasi jangka panjang, sehingga nominal pengendapan lebih lama daripada tabungan dan giro. Selain itu penelitian itu juga menggunakan variabel independen *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil untuk menjelaskana pembiayaan bagi hasil karena berguna untuk menentukan laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah. Apabila laba bersih yang diperoleh bank syariah tinggi maka pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat disalurkan oleh bank syariah akan meningkat.¹²

Ketiga, Rizqa Rizqiana (2010) dengan judul “*Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Pada Bank Syariah Mandiri*”. dalam skripsi tersebut menjelaskan adanya

¹¹ Abdul Ghofir Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Deposito Wadi'ah (Studi Kasus di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2009.

¹² Nugroho Heri Pramono, “Pengaruh Deposito Mudharabah, *Spread* Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi UNNES, 2013.

tingkat korelasi antara bagi hasil dengan jumlah dana deposito yang sangat kuat (hubungan dikatakan sangat kuat karena korelasi mendekati 100% dan jauh diatas 50%). Adanya pengaruh antara bagi hasil terhadap jumlah dana deposito menunjukkan bahwa semakin besar bagi hasil, maka semakin besar kemungkinan bank memperoleh modal dana pihak ketiga yaitu deposito syariah.¹³

Keempat, M. Harir Ulil Albab (2006) dengan judul “*Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak*”. Pada penelitiannya disimpulkan bahwa penerapan sistem bagi hasil di LKI Buana Kartika sesuai dengan konsep fiqh muamalah, karena menggunakan *syirkah uqud*, di mana pihak LKI memberikan modal usaha kepada pedagang yang sudah menjalankan aktifitas ekonominya. Praktiknya juga membawa kemaslahatan bagi pengusaha atau pedagang kecil dan menengah.¹⁴

Jurnal Ekonomi Universitas Islam Lamongan dengan judul “Analisa Pengaruh Implementasi Akad Mudharabah dan Akad Murabahah Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Ben Iman Lamongan”. Oleh Ratna Handayati. Pada jurnal tersebut, penulis meneliti dan berusaha mengetahui pengaruh akad Mudharabah dan akad Murabaha terhadap kepuasan anggota koperasi Ben Iman Lamongan. Dari hasil penelitian didapatkan

¹³ Rizqa Rizqiana, “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Syariah Mudharabah Yang Ada Bank Syariah Mandiri”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

¹⁴ M. Harir Ulil Albab, “Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pinjaman di Lembaga Keuangan Islam Buana Kartika Mranggen Demak”, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2006.

adanya pengaruh antara akad mudharabah dan akad murabaha terhadap kepuasan anggota koperasi.¹⁵

Jurnal Ahkam dengan Judul “Ekonomi dalam Perspektif al-Qur’an”. Oleh Zamakhsyari Abdul Maji. Dalam jurnal tersebut, penulis mengkaji nilai-nilai ekonomi dalam sudut pandang tafsir Alquran dan problematika serta paradigma ekonomi yang berada di lingkungan masyarakat. Berangkat dari problematika ekonomi secara hukum sampai kepada prinsip ekonomi. Eksistensi Alquran terhadap perkembangan ekonomi menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi umat Islam yang tujuannya agar segenap manusia sejahtera di dunia dan akhirat, serta tercapainya pemuasan jasmani dan rohani secara seimbang baik individu maupun kelompok.¹⁶

Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada P.T Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”. Oleh Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR dan Sri Mangesti Raahayu. Pada jurnal tersebut, penulis menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito

¹⁵ Ratna Handayati, *Analisa Pengaruh Implementasi Akad Mudharabah dan Akad Murabahah Terhadap Kepuasan Anggota Koperasi Ben Iman Lamongan*, <http://journal%20%ratna.ac.id>, diunduh pada tanggal 23 Desember 2016, pukul 10:49 WIB.

¹⁶ Zamakhsyari Andul Maji, *Ekonomi dalam Perspektif al-Qur’an*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4455/3183>, diunduh pada tanggal 25 Desember 2016, pukul 00:27 WIB.

mudharabah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang sebesar 0,000. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$.¹⁷

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang penulis paparkan diatas, tentunya terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Dalam skripsi di atas memang ada yang membahas mengenai konsep bagi hasil, mudharabah maupun deposito, namun skripsi yang membahas mengenai penentuan bagi hasil Simpanan Berjangka yang mana akadnya adalah *mudharabah* belum ada. Maka dari itu, penelitian praktik bagi hasil akad mudharabah pada produk Simpanan Berjangka yang terjadi di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari segi tempat dilakukannya penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum,

¹⁷ Evi Natalia, dkk., *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada P.T Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*, <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/viewFile/405/601>, diunduh pada tanggal 25 Desember 2016, pukul 00:55 WIB.

penelitian ini termasuk jenis penelitian *normatif-empiris* yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.¹⁸ Sedangkan, format desain penelitian yang dipakai yaitu desain deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dalam bentuk studi kasus. Desain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian *explorasi* dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman tentang berbagai variabel.¹⁹ Dengan demikian desain tersebut tepat untuk meneliti tentang bagi hasil akad mudharabah pada produk simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 69.

informasi yang dicari.²⁰ Dalam penelitian kali ini yang dijadikan data primer ialah hasil dari wawancara langsung dengan manager operasional KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan mengenai praktik bagi hasil simpanan berjangka dan anggota yang memakai produk tersebut. Selain itu, data primer juga diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dan Kitab Fiqh serta buku yang terkait dengan penelitian.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tetentu. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan praktik bagi hasil pada Simpanan Berjangka. Data sekunder berupa Brosur, sertifikat simpanan berjangka, profil Koperasi Logam Mulia dan foto.

b. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, diantaranya Fatwa

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 141

DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dan teori-teori yang berkaitan dengan akad *mudharabah*, deposito.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, dokumen akad *mudharabah* pada produk deposito serta brosur dan profil objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Interview dikenal pula dengan istilah wawancara adalah suatu proses Tanya jawab lesan, dalam mana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²³ Wawancara dilakukan dengan langsung kepada Manager Operasional dan serta anggota dari KSPS BMT Logam Mulia.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan gambaran, atau arkeologis.²⁴ Dengan tehnik dokumentasi, maka peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari seorang

²² *Ibid*, hlm. 141.

²³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 88.

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta : P.T Bumi Aksara, 2015), hlm. 175.

narasumber, namun dari sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan KSPS BMT Logam Mulia, seperti; Formulir Brosur, Sertifikat Simpanan Berjangka, profil dari KSP S BMT Logam Mulia dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh semua orang.²⁵ Metode analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, sebab dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan secara substansif maupun formal. Penulis menggunakan tehnik analisis *deskriptif analitik*, yakni tehnik analisis yang menggambarkan objek penelitian secara terperinci.

Dilihat dari jenis penelitiannya yang kualitatif, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam analisis data, diantaranya :

Pertama, reduksi data yaitu data yang diperoleh dalam lapangan di uraikan secara terperinci, cari yang menjadi titik fokus penelitian dan disusun lebih sistematis.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Op. Cit*, hlm. 201-202.

Kedua, display data yaitu membuat gambaran penelitian dalam bentuk matriks atau grafik dan lainnya.

Terakhir, setelah beberapa data sudah jelas dan penulis telah menemukan makna data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya mengambil kesimpulan dan verifikasi.²⁶

Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses mencari jawaban bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil akad mudharabah pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh isi skripsi ini, maka penulis memaparkan secara global dan sistematis setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yang berkaitan,

BAB I : Dalam bab pendahuluan akan penulis sampaikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini berisi tentang teori – teori mengenai Simpanan Berjangka (deposito) dan dasar hukum Simpanan Berjangka (deposito), ketentuan deposito serta hak dan kewajiban pelaku deposito. Selain itu juga menjelaskan mengenai konsep bagi

²⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 85-86.

hasil *mudharabah* dalam Islam baik secara teoritis maupun aplikatif terhadap produk simpanan berjangka (deposito).

BAB III : Memuat profil umum lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Logam Mulia, produk – produk yang ditawarkan kepada anggota koperasi serta mengenai praktik nisbah bagi hasil *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulia Klambu Grobogan

BAB IV : Analisis data, dalam bab ini penulis menganalisis dari segi praktik dan penentuan bagi hasil Simpanan Berjangka di KSPS BMT Logam Mulai Klambu Grobogan. Analisis penulis melingkupi rukun dan syarat serta perhitungan bagi hasil dari simpanan berjangka *mudharabah* di koperasi tersebut.

BAB V : Kesimpulan, dalam bab ini adalah menarik kesimpulan dari penelitian penulis. Disamping itu, penulis juga mengemukakan saran seperlunya dan diakhiri dengan penutup.